



LAPORAN KINERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta (BNN Kota Yogyakarta) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BNN Tahun 2022 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, setiap entittas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dan masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota (BNN Kota Yogyakarta), BNN Kota Yogyakarta melaksanakan 2 (*dua*) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban BNN Kota Yogyakarta atas kineja secara akuntabel baik kepada Kepala BNN dan Kepala BNNP DIY maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Secara umum Sasaran kegiatan BNN Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sudah mencapai target dengan baik, namun ada target kinerja yang belum mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNN Kota Yogyakarta dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian serta masukan dalam peningkatan program P4GN periode selanjutnya.

Yogyakarta, Januari 2023

Kepala BNN Kota Yogyakarta



Khamdani, S.Sos

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2022. Berdasarkan Penetapan Kinerja BNN kota Yogyakarta tahun 2022 terdapat 7 (Tujuh) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	51,23	102,46%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	90,71	115,29%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,44	107,50%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	5	250%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
	layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	4	4	100%
5	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	5	500%
6	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88,00	86,43	98,22%
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	99,39	104,62%

BNN Kota Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan. Dari 8 (delapan) indikator yang menjadi target, 7 (tujuh) diantaranya telah berhasil memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 (satu) indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu BNN Kota Yogyakarta akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan melakukan berbagai perbaikan (*area of improvement*) sehingga kedepannya BNN Kota Yogyakarta dapat memiliki akuntabilitas kinerja yang baik dan memuaskan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN LAPORAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
E. VISI DAN MISI.....	8
F. SISTEMATIKA	8
BAB II PERJANJIAN KINERJA	10
A. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
B. ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP.....	36



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sasaran peredaran narkoba tidak hanya tempat hiburan malam, tetapi juga merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah, rumah kos dan bahkan di lingkungan rumah tangga dengan berbagai modus dan teknologi baru. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berimplikasi besar terhadap kesehatan dan kerugian social-ekonomi Negara.

Hasil penelitian BNN tahun 2021 menyebutkan bahwa secara nasional angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 1.95% atau setara dengan 3.662.646 penduduk Indonesia usia 15 – 64 tahun. Sedangkan prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai sebesar 2.57% atau setara dengan 4.827.616 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil survei BNN tahun 2019 angka prevalensi penyalahguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta pada setahun terakhir sebesar 2,30 % atau setara dengan 18.082 orang dan angka prevalensi pernah pakai narkoba mencapai 3,60 % atau setara dengan 29.132 orang.

Dalam Indonesia Drugs Report disebutkan bahwa di DIY pada tahun 2021 terdapat 363 tahanan yang terkait kasus narkotika. Sedangkan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh BNN dan Polri sepanjang tahun 2021 sebanyak 583 kasus yang melibatkan 655 orang tersangka dengan total barang bukti 15.205,15 gram ganja dan 6.548,97 gram shabu. Selain narkotika peredaran narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substance*) juga kian marak di kalangan masyarakat Yogyakarta. Saat ini di dunia terdapat 1.100 jenis NPS yang terindikasi dan 87 jenis telah masuk

ke wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut 75 jenis diantaranya telah diatur dalam PERMENKES sedangkan 12 jenis lainnya belum diatur.

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa).

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Penanganan permasalahan kondisi tersebut merupakan masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi yang memadukan pengurangan pemasukan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*)” sehingga Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dapat berhasil.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *vocal point* penanggulangan Narkoba di tanah air telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melalui Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama nasional dan internasional guna mencegah Narkoba masuk ke Indonesia. Di daerah, BNN memiliki perwakilan yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota (BNNKab/Kota).

Sepanjang tahun 2022, BNN Kota Yogyakarta telah berhasil mengungkap kasus narkoba atau prekursor narkoba sebanyak 4 laporan kasus narkoba (LKN) dengan 5 (lima) berkas yang melibatkan 6 tersangka. Sementara itu, Polres Yogyakarta berhasil mengungkap kasus narkoba atau prekursor narkoba sebanyak 314 kasus dengan jumlah tersangka 401 orang. Penyalahguna atau pecandu narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi oleh BNNP/BNNK di wilayah DIY sebanyak 885 orang.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, BNN Kota Yogyakarta, serta telah melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun Laporan Kinerja sebagai kewajiban instansi untuk melaporkan Kinerja kepada Kepala BNN sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kota Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Instruksi Presiden No 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

A. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

B. Tugas

Tugas BNN Kota Yogyakarta adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota, yaitu :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

C. Fungsi BNNK

Fungsi BNN Kota Yogyakarta merupakan fungsi BNN dalam wilayah Kota Yogyakarta yaitu:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- 2) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- 3) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- 4) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 6) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 7) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol;
- 8) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau

- pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- 9) Pengekoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - 10) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 - 11) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 - 12) Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
 - 13) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
 - 14) Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - 15) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.


D. Kewenangan BNNK

Kewenangan BNN Kota Yogyakarta merupakan wewenang BNN dalam wilayah Kota terlihat secara implisit pada tugas pokoknya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. BNN Kota Yogyakarta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 175 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNK
2. Kepala Subbagian Umum
3. Pejabat Fungsional
4. Pelaksana
5. Pejabat Fungsional Keuangan
6. Pelaksana Keuangan



E. VISI DAN MISI

a. Visi

“Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

b. Misi

“Bersama Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Komponen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan

- 1) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Rehabilitasi;
- 3) Pemberantasan.

Didukung tata kelola pemerintah yang akuntabel dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan dan ruang lingkup BNN Kota Yogyakarta serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja satuan kerja untuk Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja satuan kerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

The image features a central white circle with a thin orange border. Inside this circle, the text "BAB II" is written in a bold, black, sans-serif font. The background is split horizontally into orange (top) and light grey (bottom). Several decorative elements are present: a large, semi-transparent orange arc behind the white circle; a dark grey semi-circle on the right side of the white circle; a dark grey semi-circle on the left side of the white circle; and a small orange circle in the bottom right corner of the white circle.

BAB II

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

BNN sebagai *vocal point* penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN. Sedangkan BNN Kota Yogyakarta sebagai instansi vertikal BNN di daerah menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi yaitu :

Visi

“Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

Misi

“Bersama Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Komponen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat; Rehabilitasi; Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga / instansi yang

bersangkutan. Adapun Penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja BNN Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022
Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	4 Unit
5	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya		
6	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88,00 Indeks
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00 Indeks



BAВ III

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan Kinerja BNN Kota Yogyakarta tahun 2022 terdiri dari sasaran strategis yang akan dicapai dan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator. Dengan melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dari indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan 7 (tujuh) indikator kinerja melebihi target dan 1 (satu) indikator kerja tidak mencapai target. Berikut ini pencapaian sasaran strategis kinerja BNN Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan penjelasan hasil capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022
BNN Kota Yogyakarta**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	51,23	102,46%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	90,71	115,29%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,44	107,50%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
	dalam penanganan P4GN				
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	5	250%
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	4	4	100%
5	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	5	500%
6	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88,00	86,43	98,22%
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	99,39	104,62%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Yogyakarta selama tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk

narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Yogyakarta.


Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN kota Yogyakarta tahun 2022 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	51,23	102,46 %

Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian
Tahun 2021 – 2022



Definisi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Indeks ketahanan diri remaja diukur dari kuesioner *Anti Drugs Scale*, evaluasi kegiatan dan data sekunder yang meliputi jumlah kasus,

kegiatan positif serta jumlah siswa yang mengikuti kegiatan positif tersebut. Kuesioner diisi melalui website <https://dektari.bnn.go.id>.

Capaian target Indeks Ketahanan Diri Remaja di wilayah Kota Yogyakarta tahun 2022 berada di nilai 51,23 atau kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi mencapai target. Analisis terkait keberhasilan dalam mencapai target indikator adalah bahwa dalam proses pengisian kuesioner ketahanan diri remaja, pelaksana melakukan pendekatan dan pendampingan secara langsung kepada peserta agar pemahaman peserta mengenai pertanyaan kuesioner tidak berbeda, serta apabila ada kendala pada aplikasinya dapat langsung dilakukan penanganan.

Outcome dari kegiatan ini antara lain yaitu :

- a. BNNK Yogyakarta melalui seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan melalui berbagai media diantaranya kepada pelajar, keluarga, pekerja dan kelompok masyarakat. Peserta yang menerima informasi P4GN telah mampu menyampaikan ulang informasi bahaya narkoba kepada masyarakat di lingkungannya secara mandiri dengan metode yang sesuai dengan sasarannya;
- b. Hasil dari kegiatan informasi dan edukasi P4GN kepada masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai bahaya narkoba, sehingga bisa diteruskan dan membuat berbagai macam kegiatan P4GN minimal kepada keluarga ataupun lingkungan sekitar dari masing-masing peserta untuk membentengi diri dari bahaya narkoba;
- c. Hasil dari pengukuran indeks ketahanan diri remaja mendapatkan gambaran peta nasional tentang kondisi ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kendala yang dihadapi pada indikator ketahanan diri remaja:

- a. Pengisian survey *online* pada kegiatan daring sulit untuk memantau apakah responden mengisi dengan tuntas, responden kurang paham dengan pertanyaan;
- b. Stabilitas jaringan.


Sasaran Kegiatan 2


Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	90,71	115,29%

Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian
Tahun 2021-2022





Definisi Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah pengukuran ketahanan diri keluarga untuk mengetahui kondisi perkembangan dan memetakan tingkat daya tangkal individu dan keluarga dari factor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terancam penyalahgunaan narkoba. Indeks ketahanan keluarga merupakan hasil pengukuran kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga dengan sasaran 10 keluarga (10 bapak/ibu dan 10 anak) di Desa Bersinar Kelurahan Keparakan. Pengukuran indeks didasarkan kepada 3 dimensi antara lain:

- a. Beliefs system (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- b. Organizational Process (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Communication/problem-solving processes (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Capaian target Indeks Ketahanan Keluarga di wilayah Kota Yogyakarta tahun 2022 berada di nilai 90,71 atau berkategori Sangat Tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi mencapai target. Analisis terkait keberhasilan dalam

mencapai target indikator adalah bahwa dalam proses pemberian pelatihan selalu ada reward bagi keluarga yang terbaik dalam tiap sesi pelatihan dan pengisian kuesioner ketahanan keluarga, pelaksana sebagai fasilitator melakukan pendampingan secara langsung kepada peserta agar pemahaman peserta mengenai pertanyaan kuesioner tidak berbeda.

Outcome kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba antara lain:

1. Peningkatan kualitas keterampilan pola pengasuhan orangtua, keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan hidup sehat dalam keluarga
2. Hasil dari pengukuran indeks ketahanan diri remaja mendapatkan gambaran peta nasional tentang kondisi ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja, meliputi:

- a. Memahami dengan benar masing-masing juknis kegiatan.
- b. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai;
- c. Koordinasi antara BNNK Yogyakarta dengan Pembina Fungsi baik di BNNP DIY ataupun di BNN Pusat harus ditingkatkan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan, hambatan diawal proses kegiatan untuk kemudian dicari solusinya;
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan;


Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,44	107,50%

Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian Tahun 2021-2022



Definisi operasional Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba adalah jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba, terdiri dari instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan dengan nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) mandiri/sangat mandiri.

Indeks kemandirian partisipasi (IKP) dalam P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat/stakeholder yang secara mandiri (baik input, output, dan outcome) dalam P4GN. Bentuk pengukuran secara input, *output*, dan *outcomes* dilaksanakan secara mandiri oleh peserta Program Pemberdayaan Anti Narkoba melalui 6 indikator atau item pertanyaan yang terbagi dalam 6 Aspek bagian, yaitu : Aspek Manusia, Aspek Metode, Aspek Anggaran, Aspek Sistem, Aspek Sarana Prasarana dan Aspek Kegiatan.

Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dilaksanakan setelah peserta menjadi penggiat anti narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan dengan ada tidaknya masukan (*input*), aktifitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba lingkungan masyarakatnya. Nilai IKP (indeks Kemandirian Partisipasi) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 6 kriteria.

Jumlah instansi/lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba tahun 2022 sebanyak 46 instansi/lingkungan yang berasal dari instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan dengan nilai IKP mandiri/sangat mandiri. Kategori sangat mandiri tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN baik untuk lingkungan instansi pemerintah, swasta, lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta

Faktor yang mendorong tercapainya nilai IKP mandiri/sangat mandiri adalah:

1. Didukung oleh jumlah instansi/lingkungan di kota Yogyakarta yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkotika. Pada Tahun 2022

terdapat 46 instansi/lembaga yang di perdayakan dengan 120 penggiat yang terbentuk di Kota Yogyakarta.

2. Kesadaran dan kepedulian dari lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat untuk mengirimkan peserta dalam workshop P4GN guna dijadikan penggiat anti narkoba. Dengan keikutsertaan dalam workshop P4GN tersebut dapat menumbuhkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan peserta dalam bidang P4GN.
3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara mandiri sesuai dengan rencana aksi yang dibuat oleh penggiat anti narkoba tahun 2022. Kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan anggaran mandiri dari instansi/lembaga, sehingga hal tersebut berdampak secara signifikan pada nilai IKP yang tinggi.

Ada beberapa kendala dan faktor yang mendukung dalam pencapaian IKP di masing-masing Instansi/lingkungan.

1. Kendala dalam pencapaian target IKP:
 - a. Kurangnya kemandirian *stakeholder* dalam partisipasi program P4GN;
 - b. Kurangnya dukungan anggaran masing masing stakeholder baik institusi pemerintah, swasta , pendidikan dan kelompok masyarakat;
 - c. Kurangnya upaya kreatif para penggiat anti narkoba dalam berpartisipasi dalam program P4GN;
 - d. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman para *stakeholder* (SDM) tentang program P4GN.
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan IKP:
 - a. Semakin baiknya sinergitas BNNK Yogyakarta dengan instansi /lingkungan baik instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, kelompok masyarakat, dan lingkungan pendidikan dengan berperan aktifnya dalam P4GN;
 - b. Semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran Instansi/lingkungan, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;

- c. Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi Instansi/Lingkungan untuk turut serta menjadi penggiat anti Narkoba dalam pelaksanaan P4GN;
- d. Adanya Program Kelurahan Bersinar mendorong masyarakat untuk peduli dengan P4GN.

Rekomendasi/langkah antisipasi pencapaian target ditahun selanjutnya adalah :

- a. Peningkatan komunikasi, sinergitas, kemitraan dan kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
- b. Penajaman Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba sehingga Indeks Kemandirian Partisipasif dapat difokuskan pada sumberdaya 6 Aspek yang lemah sehingga nilai IKP semakin dapat ditingkatkan;
- c. Peningkatan komunikasi, sinergitas, kemitraan, dan kerja sama antara pelaksana kegiatan (pembina) baik BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dengan hasil binaan (kader, satgas, fasilitator, dan penggiat anti Narkoba) sehingga pengembangan kapasitas penggiat anti Narkoba semakin meningkat;
- d. Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat kepada instansi/lingkungan sehingga pengembangan kapasitas dan kemandirian partisipasi dalam P4GN dapat ditingkatkan;
- e. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang program P4GN kepada para penggiat.


Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	5	250%

Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian Tahun 2021-2022



Definisi operasional jumlah fasilitas rehabilitasi (baik milik instansi pemerintah maupun swasta) yang operasional adalah lembaga rehabilitasi (klinik pratama, Lapas, RS/RSU/RSUD dan puskesmas atau dari komponen masyarakat) yang bekerjasama dengan BNN Kota Yogyakarta dan menyelenggarakan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri BNN Kota Yogyakarta dan jaminan kesehatan lain.

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional pada tahun 2021 lebih sedikit, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu sudah tidak adanya dukungan pembiayaan dari BNN untuk klien yang mengakses lembaga rehabilitasi dan ada beberapa rumah sakit yang menjadi lembaga rehabilitasi lebih fokus pada penanganan covid-19.

Realisasi target fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah 5 (lima) fasilitas dari 2 (dua) fasilitas rehabilitasi yang telah diberikan penguatan. Hasil dari kegiatan fasilitasi lembaga rehabilitasi adalah lembaga rehabilitasi mampu memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba serta banyak dari instansi tersebut yang kemudian meneruskan informasi mengenai rehabilitasi narkoba dalam acara kegiatan baik internal maupun eksternal. Sehingga tersebar kepada masyarakat luas mengenai rehabilitasi dan juga lembaga rehabilitasi narkoba milik instansi pemerintah. Oleh sebab itu, muncul kesadaran masyarakat untuk merehabilitasi apabila ada anggota keluarga yang mengkonsumsi narkoba.

Faktor yang menghambat pencapaian target indikator jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah :

- a. Sudah tidak adanya dukungan pembiayaan dari BNN untuk klien yang mengakses layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi;
- b. Kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi yang ada masih terbatas, sehingga masih sangat membutuhkan penguatan lembaga agar mampu memberikan layanan rehabilitasi;
- c. Masih kurangnya minat para pecandu/penyalahguna yang mengakses secara *voluntary* ke lembaga rehabilitasi maupun ke IPWL;

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- a. Koordinasi dengan stakeholder pusat maupun daerah demi tercapainya sinergitas layanan rehabilitasi;
- b. Monitoring dan evaluasi fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah sehingga sesuai standard layanan rehabilitasi yang telah ditentukan.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	4	4	100%


Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian
Tahun 2021-2022



Definisi operasional unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional adalah unit IBM yang telah terbentuk dan operasional dalam

menyelenggarakan rehabilitasi kepada klien dengan tingkat kategori rendah/ sedang yang berada di lingkungan masyarakat tersebut.

Pengukuran indikator unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional adalah dengan menghitung unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang telah menyelenggarakan rehabilitasi kepada klien dengan tingkat kategori rendah/ sedang yang berada di lingkungan masyarakat. Unit IBM tersebut telah dibentuk dengan SK Lurah dan SK Kepala BNN Kota Yogyakarta, dan Agen Pemulihannya telah diberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan layanan IBM.



Realisasi unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional adalah 4 (empat) unit IBM di Tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi yang operasional sejumlah 1 (satu) unit, dikarenakan pada saat Tahun 2021 targetnya hanya 1 (satu) unit.

Adapun kendala pencapaian target kinerja tersebut dikarenakan :

- a. Petugas Agen Pemulihan belum dapat secara maksimal dalam melaksanakan operasional unit IBM, sehingga dalam pelaksanaan program di 4 (empat) unit IBM tersebut Agen Pemulihan selalu didampingi oleh petugas BNNK sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi optimal;

- b. Masih kurangnya minat para pecandu/ penyalahguna yang mengakses layanan IBM di masing-masing unit IBM.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :


- a. Sinergi dan koordinasi dari petugas BNNK, Agen Pemulihan, pihak Kelurahan dan tokoh masyarakat di masing-masing Unit IBM untuk mendukung dan mendorong terlaksananya program IBM dengan baik dan sesuai jadwal;
- b. Monitoring dan evaluasi unit IBM yang terbentuk pada saat berjalannya program IBM sehingga layanan IBM dapat maksimal.

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	5	500%

Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian Tahun 2021-2022



Berkas perkara tindak pidana narkotika yang p-21 adalah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika yang telah selesai proses penyidikannya, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (dinyatakan dengan surat penetapan P.21 dari Kejaksaan).

Pada tahun 2022, kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap sebanyak 4 Laporan Kasus Narkotika (LKN) dengan 5 berkas, tersangka berjumlah 6 orang dan barang bukti berupa shabu sebanyak 9.08 gram dan ganja sebanyak 37.6 gram. Dari berkas perkara tersebut, jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P.21 pada tahun 2022 sebanyak 5 berkas perkara.

Realisasi capain jumlah perkara tindak pidana narkotika yang P-21 telah mencapai target. Dukungan intelijen berbasis IT di BNN pusat sangat berpengaruh terhadap capaian tindak pidana narkotika di BNN Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja tim pemberantasan di BNN Kota Yogyakarta diharapkan kedepannya BNN Kota Yogyakarta memiliki alat intelijen sendiri sehingga dapat mengefisiensi waktu dan anggaran.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan intelijen berbasis IT dari BNN Pusat;
- b. Komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkotika dan dilakukan secara professional;
- c. Laporan masyarakat mengenai peredaran narkotika.

Kendala/fakor penghambat keberhasilan pelaksanaan penyelidikan adalah sebagai berikut :

- a. Belum memiliki peralatan teknologi intelijen untuk mendukung proses penyelidikan;
- b. Keterbatasan personil penyelidikan di lapangan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik serta kerjasama dengan para penegak hukum serta *stakeholder* terkait untuk peningkatan kinerja dalam bidang pemberantasan narkotika;
- b. Peningkatan dukungan peralatan intelijen berbasis IT dan senjata api sebagai dukungan dalam penyelidikan;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan jaringan narkotika dengan kemudahan akses penyampain informasi menggunakan layanan yang mudah dan aman.


Sasaran Kegiatan 6
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran	88,00	86,43	98,22%

Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian
Tahun 2021-2022





Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Yogyakarta diperoleh dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD), capaian keluaran dan efisiensi. Capaian nilai kinerja diperoleh dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART). Nilai kinerja BNN Kota Yogyakarta ditargetkan 88% terealisasi 86,43% setara dengan realisasi anggaran Rp. 1.642.253.582,-.

Nilai kinerja anggaran BNN Kota Yogyakarta di tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan karena rencana pelaksanaan anggaran dan penarikan dana dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten. Diharapkan kedepan lebih baik lagi dalam hal penarikan dana agar dapat dilaksanakan sesuai timeline yang telah dibuat oleh masing masing pelaksana kegiatan.

Keberhasilan capaian target ini diperoleh dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai tepat waktu.


Sasaran Kegiatan 7


Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	99,39	104,62%

Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian
Tahun 2021-2022





B. ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, pelaksanaan berbagai kegiatan lingkup Badan Narkotika Nasional kota Yogyakarta dan jajarannya dibiayai melalui DIPA BNN Kota Yogyakarta. Dari total anggaran Rp.1.654.506.000,- terserap Rp.1.642.253.582,- setara dengan 99,26% .

The image features a central white circle with a thin orange border. Inside this circle, the text "BAB IV" is written in a bold, black, sans-serif font. The background is split horizontally into an orange top half and a white bottom half. Several decorative elements are present: a large, semi-transparent orange arc behind the white circle; a dark grey semi-circle on the right side of the white circle; a dark grey semi-circle on the left side of the white circle; and a small orange circle in the bottom right corner of the white area.

BAB IV

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Yogyakarta sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Yogyakarta telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan Kinerja BNN Kota Yogyakarta tahun 2022 dengan 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator. Dengan melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dari indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan, 7 (tujuh) indikator kinerja mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target. Rekomendasi atau rencana aksi dalam rangka mengoptimalkan kinerja ke depan adalah:

1. Adanya peningkatan sinergitas antara BNNP / BNNK dengan institusi sasaran advokasi melalui berbagai program/kegiatan;
2. Optimalisasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda untuk melakukan intervensi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
3. Peningkatan komunikasi, sinergitas, kemitraan dan kerjasama seluruh komponen bangsa baik instansi pemerintah, swasta, *stakeholder* dan masyarakat dalam P4GN;
4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam program P4GN;
5. Menentukan sasaran advokasi dengan mengedepankan efektivitas dan tujuan strategis;
6. Pengembangan *life skill* yang efektif dan efisien yang menunjang program pemberdayaan alternatif;
7. Penajaman strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dengan metode intervensi secara empiris;
8. Adanya Sistem informasi terpadu dan terintegrasi akses layanan rehabilitasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan rehabilitasi;

9. Sinkronisasi antara BNN dengan *stakeholder* terkait serta komponen masyarakat baik di pusat maupun daerah dalam rangka penyusunan jejaring yang terpadu dan sinergis sehingga dapat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi pada fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah dan/ swasta;
10. Peningkatan jumlah dan penguatan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang dapat melaksanakan program rehabilitasi sesuai standar layanan yang telah ditentukan;
11. Monitoring dan evaluasi fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah sehingga sesuai standard layanan rehabilitasi yang telah ditentukan;
12. Meningkatkan koordinasi dengan BNN pusat terkait analisis penyelidikan intelijen dan meningkatkan koordinasi antara penyidik, penyidik dan penegak hukum lainnya;
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan jaringan narkoba serta komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkoba dan dilakukan secara profesional para pegawai.